



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**NURHAYATI BINTI ABDULLAH**, Perempuan, Tempat Lahir Palopo, Tanggal 1 Januari 1962, Agama Islam, berdomisili di Dusun Lempona, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 7317174101620001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 27 April 2022 di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari Ayah yang bernama Abdullah dan Ibu yang bernama Liku Pawallo sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.857/dispensasi/duk-capil/XII/2011;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sarika;
3. Bahwa nama pemohon pada database kependudukan saat ini **NURHAYATI BINTI ABDULLAH** sebagaimana data pemohon pada Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317174101620001;
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon pernah bermohon untuk menerbitkan Paspor ketika pemohon hendak keluar negeri;
5. Bahwa masa berlaku paspor dari tanggal 24 februari 2016 sampai tanggal 24 februari 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini pemohon telah mendaftarkan diri untuk berangkat Umroh namun terjadi perbedaan identitas pemohon pada paspor dengan data kependudukan sehingga pemohon menghadap pada kantor imigrasi kota palopo untuk memperbaiki paspor pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon pada paspor tersebut yakni **NORHAYATI BINTI ABDULLAH** sebagaimana dalam paspor nomor: B 3153237, sedangkan nama pemohon pada database kependudukan yakni **NURHAYATI BINTI ABDULLAH**;
8. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada paspor pemohon, pada Paspor Pemohon Lahir tahun 1956, data yang sebenarnya yakni pemohon lahir pada tahun 1962, Sebagaimana data pemohon pada database kependudukan;
9. Bahwa menurut petugas pada kantor imigrasi kota palopo, Untuk perbaikan data pada paspor pemohon harus mengambil penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yakni untuk demi keseragaman identitas, demi tertibnya administrasi kependudukan dan agar nama pemohon pada Paspor disesuaikan dengan nama Pemohon pada database kependudukan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **NURHAYATI BINTI ABDULLAH** adalah satu orang yang sama dengan **NORHAYATI BINTI ABDULLAH**, yang lahir pada tanggal 01 Januari 1962;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir dari tahun 1956 diperbaiki menjadi tahun 1962 sebagaimana data yang sebenarnya;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati Binti Abdullah, NIK: 7317174101620001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317170505150003, atas nama kepala keluarga Nurhayati Binti Abdullah tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.857/DISPENSASI/DUK-CAPIL/XII/2011, atas nama Nurhayati Binti Abdullah tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B3153237, atas nama Norhayati Binti Abdullah tanggal 24 Februari 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor: 217/DRD/IV/2022 atas nama Nurhayati Binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantai Damai tanggal 27 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Lisda Djafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tante dari Saksi;
  - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada dokumen kependudukan berupa paspor Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962, sedangkan pada paspor Pemohon itu salah, yaitu tertulis nama Norhayati Binti Abdullah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan segera berangkat keluar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dan untuk dapat memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor yang tertulis Norhayati Binti Abdullah agar disesuaikan dengan dokumen kependudukan lain, yaitu tercatat atas nama Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962;

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nunung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante dari Saksi;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada dokumen kependudukan berupa paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962, sedangkan pada paspor Pemohon itu salah, yaitu tertulis nama Norhayati Binti Abdullah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan segera berangkat keluar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama dan untuk dapat memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor yang tertulis Norhayati Binti Abdullah agar disesuaikan dengan dokumen kependudukan lain, yaitu tercatat atas nama Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai orang yang sama antara dokumen pada paspor yang tertulis bernama Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956 dengan dokumen lain yang tertulis bernama Nurhayati Binti Abdullah lahir tanggal 1 Januari 1962, sekaligus untuk memperbaiki tahun lahirnya dalam dokumen paspor tersebut dari yang awalnya tahun 1956 menjadi tahun 1962;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati Binti Abdullah, NIK: 7317174101620001, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lempona RT 002 RW 002, Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon bernama Nurhayati Binti Abdullah lahir tanggal 1 Januari 1962 adalah orang yang sama dengan Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956, Pemilik paspor dengan Nomor B3153237, sekaligus untuk memperbaiki tahun lahirnya dalam dokumen paspor tersebut dari yang awalnya tahun 1956 menjadi tahun 1962;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak perempuan dari Ayah yang bernama Abdullah dan Ibu yang bernama Liku Pawallo, lahir pada tanggal 1 Januari 1962, Pemohon juga menggunakan identitas tersebut dalam setiap dokumen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya, kecuali dalam Paspornya yang tercatat dengan nama Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Lisda Djafar dan Saksi Nunung, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 nama Pemohon yang benar adalah Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962, hal itu sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Lisda Djafar dan Saksi Nunung yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962, sedangkan pada paspor Pemohon itu salah, yaitu tertulis nama Norhayati Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 membuktikan juga bahwa Pemohon juga menggunakan nama Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962 dalam setiap dokumen kependudukannya, kecuali dalam Paspornya yang tercatat dengan nama Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor B3153237, atas nama Norhayati Binti Abdullah tanggal 24 Februari 2016, benar bahwa dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis atas nama Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 217/DRD/IV/2022 atas nama Nurhayati Binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantai Damai tanggal 27 April 2022 diterangkan bahwa orang bernama Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962 dengan identitas di paspor yang tertulis Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956 tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang bernama Nurhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1962 adalah orang yang sama dengan Norhayati Binti Abdullah, lahir tanggal 1 Januari 1956 pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor B3153237;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada paspor Pemohon, yang sebelumnya tahun lahir Pemohon pada paspor tertera tahun 1956 untuk diperbaiki menjadi data yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yakni tahun 1962 sebagaimana data Pemohon pada database kependudukan Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp tanggal 27 April 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Jaffar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Jaffar, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp30.000,00          |
| 2. Biasa Proses/ATK .....  | Rp100.000,00         |
| 3. PNBP Panggilan .....    | Rp10.000,00          |
| 4. Meterai .....           | Rp10.000,00          |
| 5. Redaksi .....           | <u>Rp10.000,00</u> + |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Blp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)